

GM HR-GA
Jojo Pratomo

U. Ameyia Livingstyle Indonesia
Yogyakarta

Yang menengkam,
Bantul, 3 Maret 2017

Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yang bersangkutan sebagai alasan tersebut diatas, telah melakukannya penelitian di PT. Ameyia Livingstyle Indonesia, Bantul, Indonesia mulai tanggal 16 Februari 2017 hingga tanggal 3 Maret 2017 guna kepentingan untuk mendekripsi data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Universitas: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nama: Pipit Vanessa
Jidul Penelitian: Pelaksanaan Hak Cipta Melahirkan bagi pekerja / buruh perempuan pada Jl. Rungkut Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
PT. Ameyia Livingstyle Indonesia

Yang berterima kasih atas bantuan dan pengertian yang diberikan oleh pihak PT. Ameyia Livingstyle Indonesia, General Manager HR-GA PT. Ameyia Livingstyle Indonesia, menengkam bahwasan

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

1. TUJUAN

Membekalkan perlindungan, kesehatan dan keleancaran pre-natal (menjelang kelahiran) maupun masa post-natal (setelah kelahiran) bagi karyawati (ibu bayi) dan bagi si bayi serta menata-laksanakan kegiatan operasional dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk karyawati sendiri yang bekerja pada perusahaan di seluruh bagian atau departemen yang ada dalam perusahaan.

3. PENANGGUNG JAWAB

3.1. Manager terkait pada pelaksanaan prosedur ini
3.2. Manager tertinggi-jawab atas pelaksanaan prosedur ini
3.3. HRD & GA Manager berteranggung-jawab:
3.3.1 Melakukan pemantauan akurasi data dan drarsi cuti terhadap karyawati yang dilakukannya dan ditetapkan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003: BAB X; Paragraf 4 Pasal 82 tentang cuti melahirkan dan keguruan.
3.3.2 Melakukan pembinaan dan monitor karyawati.

4. DEFINISI

4.1. Yang dimaksud Cuti Melahirkan (Maternity Leave) adalah cuti khusus yang dilakukan oleh karyawati untuk melahirkan (maternity leave).
4.2. Karyawati berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan anak 2003: BAB X; Paragraf 4 Pasal 82 tentang cuti melahirkan dan keguruan.
4.3. Karyawati yang mengalami keguruan kandungan anak dokter kandungan atau bidan.
4.4. Dalam hal mana penghitungan I,5 (satu setengah) bulan setelah memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sesuai dengan Surat Keteranganan Dokter kandungan atau bidan.
4.5. Cuti Melahirkan (Maternity Leave) ini dipertikai kepada seluruh karyawati tanpa termasuk hari libur ataupun hari Minggu.

4. PROSEDUR

4.6. Selama Cuti Melahirkan (Maternity Leave), karyawati berhak mendapatkan upah penugasan yang sama dengan karyawati yang diberikan kepada seluruh karyawati tanpa mengalami keguruan kandungan, jumlah hari dalam sebulan dihitung efektif setelah mengalami keguruan kandungan, selain setelah melahirkan anak atau mengalami keguruan kandungan selama waktu kerjanya.

5.1 Karyawati yang akan mengambil Cuti Melahirkan (Maternity Leave) harus terlebih dahulu memeriksakan diri pada Dokter Kandungan atau Bidan yang dalam hal ini akan mendapatkan surat keterangan dari Dokter (HPL).

7.1. UU No. 13 tahun 2003

- 6 DOKUMEN YANG BERKAITAN
- 5.2 Surat Keterangan Dokter Kandungan atau Bidan tentang Hari Perkiran Lahir (HPL) harus diserahkan ke HRD cq. Bagian Welfare & Penggajian sebelum atau bersamaan dengan Pengajuan Cuti Melahirkan.
- 5.3 Berdasarkan HPL maka Penentuan "tanggal mulai" Cuti Melahirkan (Maternity Leave) 1,5 bulan sebelum melahirkan bisa ditentukan. Dalam hal ini penghitungan tidak termasuk hari Libur Nasional ataupun Hari Minggu.
- 5.4 Penghitungan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan anak atau setelah mengalami keguguran kandungan, jumlah hari dalam sebulan dihitung efektif termasuk hari libur nasional, bila ada atau pun hari Minggu.
- 6.1. Undang Undang Ketenagakerjaan
- 6.2. Peraturan Perusahaan

beratanda tanggan di bawah ini :

FORMULIR CUTI

CEO

